

RENSTRA BKIPM 2020-2024





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN : <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK : bkipm@bkipm.kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN
NOMOR.KEP. 44/BKIPM/2020**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020-2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024 perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020 Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Rencana Strategis Badan

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4 - TAHUN 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 2020-2024.
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dilingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;
- KETIGA** : Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Juli 2020

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RINA', with a stylized flourish at the end.

RINA

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (RENSTRA BKIPM) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2 / 2017 ; PERMEN KP No. 63/PERMEN-KP/2017. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya Rencana Strategis BKIPM 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Renstra BKIPM 2020 – 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Perkarantina Ikan, Pengendalian Keamanan hayati Ikan serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan periode 2020 - 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran BKIPM dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BKIPM dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan

berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis BKIPM 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Jakarta, Mei 2020

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rina', written in a cursive style.

Rina

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	vi
Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Nomor : KEP. 118/BKIPM/2018 Tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
2.1.Visi.....	10
2.2.Misi	11
2.3.Tujuan.....	13
2.4.Sasaran Strategis.....	14
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan.....	19
3.1. Arah kebijakan dan Strategi	19
3.2.Kerangka Regulasi	21
3.3.Kerangka Kelembagaan.....	22
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	28
4.1. Target Kinerja	28
4.2. Kerangka Pendanaan	30
BAB V Penutup.....	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Strategi Level 1 BKIPM 2015-2019	16
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM 2015-2019	28
Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan Tahun 2015 – 2019
- Lampiran 2.** Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2015 – 2019
- Lampiran 3.** Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Standarisasi Kerjasama dan Kepatuhan Tahun 2015 – 2019
- Lampiran 4.** Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan KIPM 2015 – 2019
- Lampiran 5.** Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2015 – 2019



BAB. I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (**RPJMN**) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai **arahan** RPJPN 2005-2025, **sasaran** pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan **RPJMN dan arahan-arahan Presiden**, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) **arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan** untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, **arah kebijakan dan strategi pembangunan** Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) **difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.**

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan **kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya**, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, **sertifikasi**, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat **membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius,** atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan **bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya** untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyesuaikan diri terhadap faktor dinamika **perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.**

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BKIPM merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BKIPM tahun 2020 – 2024.

B. KONDISI UMUM

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang **bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu.** Keberadaan BKIPM juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

Beberapa pencapaian kinerja BKIPM tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019 BKIPM telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 4,93 miliar. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas cumi sotong gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar dan komoditas rajungan-kepiting senilai USD 0,39 miliar. Peran BKIPM adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 131.000 lembar sertifikat untuk

- kesehatan ikan, dan 110.353 lembar untuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi 157 negara tujuan ekspor.
2. Serifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2019 mencapai 386,866 lembar sertifikat dengan volume 3,683,066,567 ekor ikan hidup untuk tujuan konsumsi; 18,687,248 kg berupa ikan segar/beku/olahan; dan 25,916,819,903 ekor ikan berupa ikan hias, benih ikan/udang atau indukan ikan/udang, serta 50,859,767 kg media pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lain-lain.
 3. Pada tahun 2019 lalu lintas ikan domestik yang terawasi mencapai 499.071 kali frekwensi, untuk ekspor sebanyak 176.594 kali frekwensi, dan 6.640 kali frekwensi untuk lalu lintas kegiatan importasi ikan dan produk perikanan. Pengawasan dilaksanakan di 243 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dan di 31 pos lintas batas negara (PLBN). Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangannya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.
 4. Pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa yang diimpor dalam rangka pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina dan pengawasan keamanan hayati ikan pada tahun 2019 mencapai 100%, begitu juga untuk kegiatan pengendalian produk perikanan impor tercapai 100% dengan melakukan pengujian kelayakan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
 5. Audit dan verifikasi terhadap persyaratan ekspor untuk unit pengolahan ikan mencapai 1.409 unit, penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB pada tahun 2019 telah mencapai 3.200 lembar, dan mencapai 1.963 diantaranya telah diregistrasikan ke negara mitra tujuan ekspor.
 6. Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2019 sebanyak 260 kasus sudah terselesaikan dengan laporan pulbaket sebanyak 248 kasus. 174 kasus diselesaikan dengan pembinaan, dan 64 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan. Adapun perkembangan kasus penyidikan diantaranya: a) Proses penyidikan sebanyak 18 kasus; Tahap P21 sebanyak 14 kasus dan sampai tahap Putusan Pengadilan sebanyak 32 kasus. Pelanggaran ini pada umumnya adalah upaya penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran terhadap ketentuan *International Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). sedangkan sumber daya ikan yang dapat diselamatkan mencapai nilai sekitar Rp. 892 Milyar.
 7. Pada tahun 2019, BKIPM sebagai komponen CIQS telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di

PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motamasin, Motaain dan Wini di Atambua-Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk perbatasan laut yaitu Nunukan di Kalimantan Utara, Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, Simeleu dan Sabang di Aceh, Natuna di Kepulauan Riau. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan di lintas batas wilayah negara baik laut maupun darat atau di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berkedudukan di pulau terluar.

8. Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, BKIPM telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2019 secara berkala telah mengakreditasi 47 UPT-BKIPM. Standar sistem mutu tersebut yakni SNI-ISO/IEC 9000; SNI-ISO/IEC 17020; SNI-ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium UPT-BKIPM, serta SNI-ISO/IEC 17043 untuk BUSKIPM sebagai penyelenggara uji profesiensi, dan ISO/IEC 37001 dalam pengelolaan manajemen anti penyuapan.
9. Penerapan pemeriksaan komoditas perikanan yang masuk dalam katagori pembatasan dan larangan (lartas). Pemberlakuan pemeriksaan lartas *border* merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2844/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Dan Diimpor Yang Wajib Pemeriksaan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka akselerasi pelayanan ekspor/impor di pelabuhan pengeluaran/pemasukan
10. Perbaikan layanan sertifikasi melalui *Implementing Arrangement for the exchange of electronic certification* (E-Cert) yang telah memberikan dampak percepatan akses pasar komoditas perikanan. Dengan sistem *E-Cert*, proses pemeriksaan (*border clearance*) di pelabuhan pemasukan dapat dipercepat sehingga komoditas perikanan yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (*perishable goods*) dapat segera dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan. Selain efisiensi waktu dalam proses sertifikasi, keuntungan yang dapat diperoleh melalui sistem e-Cert adalah pengiriman komoditas perikanan akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke negara tujuan ekspor.
11. Dukungan terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan publik, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta pengendalian tumbuhan dan satwa langka.

12. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), Dan Rajungan (*Portunus Spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

C. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan **merupakan faktor strategis lingkungan eksternal** yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam *the World Trade Organization* (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi **Annex IX**, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, BKIPM mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BKIPM guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBP-BKIPM.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BKIPM dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan BKIPM dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. BKIPM Dalam **Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Meningkat Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional**
Potensi BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:
 - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, **harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri**
 - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan program ketertelusuran (*traceability*). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:
 - 1) melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
 - 2) memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
 - 3) melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Viet Nam, dan
 - 4) penanganan kasus ekspor.
 - c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari *stakeholders*, serta membenahi regulasi yang menghambat ekspor guna perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen *the World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary SPS*) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)*, *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai *food safety and animal and plant health*. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi *regulatory barrier* baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (*food defense plan*) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
- e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.

- f. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.

2. BKIPM Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing

Potensi BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional.** Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan **peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk indonesia di pasar internasional.**
- b. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017** Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat **dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.**
- c. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- d. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- e. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
 - b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.
3. **Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan** dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di BKIPM dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, antara lain:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
 - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di pos lintas batas, serta di SKPT yang berada di pulau terluar.
 - c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta
 - d. Pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama.
 - e. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, impor dan di pos lintas batas negara.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, diantaranya:

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BKIPM dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas, dan terbukanya jalur-jalur tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus/tangkahan di sepanjang pantai timur Sumatera.
 - b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
 - c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.
 - d. Masih adanya praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF)
 - e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
 - f. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
 - g. Beberapa pos lintas perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara tetangga sebagai bagian dari CIQS belum dilengkapi dengan SDM aparatur, sarana dan prasarana pengawasan yang cukup sehingga belum tertangani dengan baik.
4. **Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan**
- Potensi yang ada di BKIPM untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
 - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS), dimana BKIPM bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
 - c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah **perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya**.

- d. **Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019** tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BKIPM dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya **HPIK**, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
 - b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
 - c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.
- 5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**
- Potensi BKIPM dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
 - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sisterkaroline; PPK online, dan Jesika Mobil.

- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
 - d. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 dan SNI-ISO/IEC 17043 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
 - e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuaian dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- Tantangan yang dihadapi BKIPM ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM.

BAB. II

Visi, Misi dan Sasaran Strategis

A. Visi, Misi dan Tujuan BKIPM

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) **tujuan** pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan,

- mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
 3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM.

B. Sasaran BKIPM


Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan, maka BKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan adalah penjaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor, dengan indikator pencapaian target nilai ekspor perikanan dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
3. Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dan lartas dalam rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:
 - a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 90% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun 2020 menjadi 81% pada tahun 2024.

4. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP 2020 – 2024, dalam rangka mencapai tujuan dan kinerja organisasi. BKIPM juga telah menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis PNBPN yang optimal, dengan indikator pencapaian target PNBPN yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P.
 - b. Sasaran strategis tingkat kualitas kebijakan pembangunan BKIPM yang efektif, dengan indikator indeks kualitas kebijakan BKIPM, dari 73% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.
 - c. Sasaran strategis sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi, dengan indikator lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi, dari 69 lokasi pada tahun 2020 menjadi 102 lokasi menjadi pada tahun 2024.
 - d. Sasaran strategis unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan bio-security, dengan indikator jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity, dari 420 pada tahun 2020 menjadi 445 unit pada tahun 2024.
 - e. Sasaran strategis operasional tindakan karantina ikan ekspor, impor dan domestik yang efektif, 12 dari tahun 2020 hingga 2024, dengan indikator:
 - 1) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI, dari 90% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024.
 - 2) Prosentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona, 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Prosentase ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan, 98% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 4) Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor, dari 157 negara pada tahun 2020 menjadi 159 negara pada tahun 2024.
 - 5) Parameter mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area, dari 1 parameter pada tahun 2020 menjadi 3 parameter pada tahun 2024
 - 6) Jumlah lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi, dari 221 lokasi pada tahun 2020 menjadi 260 lokasi pada tahun 2024
 - f. Sasaran strategis harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar Negeri, dengan indikator: jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, 6 dokumen pada tahun 2020 hingga 2024.
 - g. Sasaran strategis harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif, dengan indikator:
 - a. Jumlah dokumen evaluasi nomor registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor, 40 laporan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

- b. Jumlah unit pengolahan ikan yang diregistrasi ke negara tujuan ekspor, 2.000 unit pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- h. Sasaran strategis pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani, dari 20 laporan pada tahun 2020 menjadi 32 laporan pada tahun 2024.
- i. Sasaran strategis penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan, 95% pada tahun 2020 hingga 2024.
- j. Sasaran strategis Penjaminan mutu hasil perikanan domestik, dari 47 lokasi pada tahun 2020 menjadi 88 lokasi pada tahun 2024.
- k. Sasaran strategis unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability*, dari 80 unit pada tahun 2020 menjadi 150 unit pada tahun 2024.
- l. Sasaran strategis operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan yang efektif
 - 1) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI, 100% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor, 98% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP, dari 1295 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 2500 lembar sertifikat pada tahun 2024.
 - 4) Keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor, 137 negara pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 5) Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB), dari 90 lembar sertifikat pada tahun 2020 menjadi 100 lembar sertifikat pada tahun 2024.
 - 6) Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor, dari 416 unit pada tahun 2020 menjadi 810 pada tahun 2024.
- m. Parameter uji laboratorium acuan dan penguji, dari 65 parameter menjadi 125 parameter pada tahun 2024.
 - 1) Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan rapid test) (parameter), menjadi 29 parameter pada tahun 2024.
 - 2) Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM (parameter), dari 36 parameter menjadi 95 parameter pada tahun 2024.
 - 3) Jumlah unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter *Destructive Fishing* (unit kerja), dari 5 laboratorium unit kerja pada tahun 2020 menjadi 29 laboratorium unit kerja 2024.
- n. Sasaran strategis lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi, dari 41 lokasi pada tahun 2020 menjadi 45 lokasi pada tahun 2024.

- o. Sasaran strategis unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO, dari 65 pada tahun 2020 menjadi 125 pada tahun 2024.
 - 1) Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten, 75 unit kerja pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016, 3 pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 3) Sasaran strategis jumlah unit pelaksana teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025), dari 7 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 18 unit kerja pada tahun 2024.
- p. Tingkat kepatuhan entitas terhadap standar, sistem dan regulasi, dengan indikator
 - 1) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - 2) Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran, 80% pada tahun 2020 hingga tahun 2024.
- q. Sasaran strategis Unit Kerja yang menerapkan digitalisasi dan standarisasi pelayanan publik, dengan indikator:
 - 1) Jumlah unit kerja yang menerapkan digitalisasi pelayanan publik, dari 46 unit kerja pada tahun 2020 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2024.
 - 2) Nilai kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap layanan BKIPM, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 84% pada tahun 2024.
 - 3) Sasaran strategis parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan indikator jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan, dengan target dari 4 parameter menjadi 6 parameter pada tahun 2024
- 4. Sasaran strategis tatakelola pemerintahan yang baik di BKIPM, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai kinerja reformasi birokrasi (RB) BKIPM dari A (81) pada tahun 2020 menjadi A (85) pada tahun 2024
 - b. Indeks profesionalisme ASN, dari 72% pada tahun 2020 menjadi 76% pada tahun 2024.
 - c. Indikator level maturitas SPIP, pada level 3 dari tahun 2020 hingga 2024.
 - d. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) KKP dari A (88) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2020 hingga 2024.
 - f. Indikator predikat SAKIP BKIPM, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.

- g. Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 80% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024
 - h. Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK, dari 15 Unit kerja pada tahun 2020 menjadi 47 unit kerja pada tahun 2024.
 - i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM, 1 inovasi pada tahun 2020 menjadi 5 inovasi pada tahun 2024 yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional.
 - j. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM, 90% dari tahun 2020 hingga 2024.
 - k. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM, 1% dari tahun 2020 hingga 2024.
- 

BAB. III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan BKIPM

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah **peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan**. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan **strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan**. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;

4. **mitigasi risiko** bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian** melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan penmgeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
11. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratorium acuan.
12. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji *destructive fishing*;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.

14. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BKIPM termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. meningkatkan **kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.**
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama *twinning program* dengan laboratorium *reference* hama dan penyakit ikan

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan **strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan.** Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
8. **pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.**
9. optimalisasi PNBK-BKIPM.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal BKIPM (SPIP-BKIPM);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*-BKIPM. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan BKIPM

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam

wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan **kualitas konsumsi pangan** dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah **dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.**
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing **guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan** adalah dengan **memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.**
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, **termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar** melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka **mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI**
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah **memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada**

proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah **peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.**
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan **validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan** adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka **meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri** adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka **mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBKIPM** adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBKIPM berbasis digital.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BKIPM, akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas BKIPM pada periode 2020-2024. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian RPP dan RPermen KP, serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPermen KP tersebut adalah sebagaimana Lampiran I

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, BKIPM perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BKIPM secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di unit pelaksana teknis-BKIPM. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi BKIPM:

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan

yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BKIPM antara lain:

- a. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (quality assurance) hasil perikanan;
- b. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia;
- c. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan;
- d. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu;
- e. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari Trade Facilitation dalam kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), BKIPM mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi BKIPM; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Struktur organisasi BKIPM

Tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BKIPM didukung oleh:

a. Kantor pusat BKIPM, yang terdiri atas

1) Sekretariat Badan;

Sekretariat BKIPM mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Fungsi yang diemban Sekretariat Badan, yaitu:

- a) Pelaksanaan penyerasian, penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian, monitoring, pengelolaan data, evaluasi serta pelaporan kinerja kegiatan dan operasional dibidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b) Pelaksanaan administrasi, pengelolaan, perencanaan, pengembangan dan tata usaha sumber daya manusia aparatur dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi hukum, pelaksanaan kerja sama antarlembaga dan internasional, kehumasan, publikasi, pengelolaan informasi, dan pengelolaan perpustakaan; dan
- d) Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pelaksanaan tata usaha, persuratan, dan rumah tangga.

2) Pusat Karantina Ikan;

Pusat Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan. Fungsi yang diemban yaitu:

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- b) Penyiapan pelaksanaan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- c) Pelaksanaan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan; dan
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

3) Pusat Pengendalian Mutu;

Pusat Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.. Fungsi yang diemban yaitu

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi, dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b) Penyiapan pelaksanaan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c) Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan pusat.

4) Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan standardisasi sistem, kepatuhan, dan manajemen mutu. Fungsi yang diemban yaitu

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
- b) Penyiapan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
- c) Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan; dan
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

- b. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, berjumlah 48 UPT terdiri atas 2 (dua) Balai Besar,

12 (dua belas) Balai, 32 (tiga puluh dua) Stasiun, dan 243 (dua ratus empat puluh tiga) Wilayah Kerja untuk mendukung fungsi UPT induknya.

Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dengan mengemban fungsi:

- a) Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 - c) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
 - d) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - f) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
 - g) Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - h) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - i) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - j) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
 - k) Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
 - l) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
 - m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
- c. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, yaitu Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, dengan mengemban fungsi, yaitu:
- a) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;

- b) Pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- c) Pelaksanaan uji profisiensi;
- d) Pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- e) Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK;
- f) Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- g) Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- h) Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- i) Pengumpulan dan pengolahan data; dan
- j) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB. IV

Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Indikator Kinerja Program BKIPM Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana Lampiran II.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>						
SS-1. Ekonomi sektor Kp meningkat						
1	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
<i>CUSTOMERS PERSPECTIVE</i>						
SS-2. Industrialisasi KP berdaya saing						
2	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	157	157	158	159	159
3	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor	98	98	98	99	99
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>						

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
SS-3. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif						
4	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit ikan karantina	90	100	100	100	100
5	Persentase pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit karantina impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	90	90	90	90	90
6	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan	70	78	79	80	81
7	Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor dan Domestik tidak berasal dari Destruktif Fishing	5	5	5	5	5
SS - 4. Ikan dan hasil perikanan yang terjamin kesehatan, mutu dan keamanannya						
8	Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	420	430	435	440	445
9	Penjaminan mutu hasil perikanan domestik	47	82	84	86	88
10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	80	100	120	140	150
11	Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP	1.295	2.500	2.600	2.700	2.800
12	Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor	416	785	800	805	810
13	Parameter uji laboratorium acuan dan penguji	4	6	6	6	6

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
14	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO	7	10	12	15	18
SS-5. Terkendalinya sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan						
15	Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan (%)	95	95	95	95	95
16	Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran	80	80	80	80	80
17	Nilai PNBK BKIPM	67	67	67	67	67
<i>LEARNING AND GROWTH PROCESS PERSPECTIVE</i>						
SS 6. Tatakelola pemerintahan yang baik						
20	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) BKIPM	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)
21	Indeks Profesionalisme ASN BKIPM	72	73	74	75	76
22	Indikator level maturitas SPIP BKIPM	3	3	3	3	3
23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
24	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
25	Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	84	86	88	90
26	Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK	2	2	3	3	4
27	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM	1	1	1	1	1
28	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BKIPM	Baik (82)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (88)	Baik (88)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
29 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM	A (88)	A (88)	A (88)	A (88)	A (88)

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana Lampiran III.

C. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran IV.

BAB. V

Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) BKIPM tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi BKIPM dalam mewujudkan pembangunan BKIPM selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RENSTRA Unit Eselon II dan satuan kerja di bawah lingkungan BKIPM dan menjadi pedoman bagi BKIPM dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tujuan) tujuan, yaitu: (1) menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.



**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Lampiran I. Matrik Kerangka Regulasi Renstra BKIPM 2020-2024

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Target Penyelesaian
1. Rancangan Peraturan Pemerintah			
1.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan	Mandat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan	2024
2. Rancangan Peraturan Presiden			
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu	Sebagai pedoman untuk memberikan tunjangan jabatan fungsional	2022
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu	Sebagai pedoman untuk memberikan tunjangan jabatan fungsional	2022
3. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan			
1.	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyesuaian dengan Buku Tarif Klasifikasi Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenkeu	2022
2.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mandat Pasal 5 ayat (3) PP 15/2002 - Menyesuaikan metode pemeriksaan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi - Menyesuaikan dengan UU No 21/2019 serta kebijakan ketentuan beralihnya MA spesies aquatic yang dilindungi dan dibatasi dari KLHK ke KKP 	2023
3.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor	- Mandat Pasal 51 ayat (5) PP 15/2002	2020

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Target Penyelesaian
	PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan	- Menyesuaikan bentuk dan format dokumen dengan perkembangan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	
4.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan	- Mandat Pasal 55 PP 15/2002 - Menyesuaikan pejabat yang dapat menetapkan/mencabut kawasan karantina ikan	2021
5.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina	- Mandat Pasal 58 ayat (3) PP 15/2002 - Menambahkan substansi objek pemantauan, lokasi pemantauan, dan tata cara pengambilan sampel	2021
6.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/ 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), Kepiting (<i>Scylla spp.</i>), dan Rajungan (<i>Portunus spp.</i>), dari Wilayah Negara Republik Indonesia.	- Mengakomodir komoditas dikembangkan untuk dibudidayakan	2020
7.	Permen KP tentang Media Pembawa yang dikuasai Negara	Mandat Pasal 71 UU no. 21 Tahun 2019	2021
4. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan			
1.	Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina	- Mandat Pasal 59 ayat (2) PP 15/2002 - Menambah/mengurangi tempat pemasukan dan pengeluaran serta layanan yang dapat dilakukan	2020
2.		- Mandat Pasal 56 ayat (3) PP 15/2002	2020

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Target Penyelesaian
	Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa	- Menyesuaikan perkembangan jenis penyakit ikan karantina di luar negeri	
3.	Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di wilayah Negara Republik Indonesia (perubahan judul menjadi "sebaran penyakit ikan karantina di wilayah negara Republik Indonesia")	- Mandat Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) PP 15/2002 - Menyesuaikan status area tidak bebas penyakit ikan berdasarkan hasil pemantauan/penelitian	2020
4.	Peta Jabatan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi pegawai	2020

Lampiran II. Struktur Organisasi BKIPM



Lampiran III.

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	Industrialisasi KP yang berdaya saing					
	<i>Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor (%)</i>	98	98	98	98	98
	<i>Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)</i>	157	157	158	159	159
	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif					
	<i>Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit (%)</i>	90	100	100	100	100
	<i>Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor dan Domestik tidak berasal dari Destruktif Fishing (lokasi)</i>	5	5	5	5	5
	<i>Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi (%)</i>	90	90	90	90	90
	<i>Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)</i>	70	78	79	80	81
	<i>Nilai PNBP BKIPM (Rp. miliar)</i>	67	67	67	67	67
	Ikan dan hasil perikanan yang terjamin kesehatan, mutu dan keamanannya					
	<i>Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)</i>	47	82	84	86	88
	Tata Kelola Pemerintahan yg Baik					
	<i>Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) BKIPM</i>	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)
	<i>Indeks Profesionalisme ASN BKIPM</i>	72	73	74	75	76
	<i>Indikator level maturitas SPIP BKIPM</i>	3	3	3	3	3

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM</i>	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
	<i>Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM</i>	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
	<i>Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar</i>	82	84	86	88	90
	<i>Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK</i>	2	2	3	3	4
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM</i>	1	1	1	1	1
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BKIPM</i>	Baik (82)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (88)	Baik (88)
	<i>Nilai Kinerja Anggaran BKIPM</i>	A (88)	A (88)	A (88)	A (88)	A (88)
Karantina Ikan						
	Laporan penindakan pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan	80	95	95	95	95
	<i>Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan (%)</i>	70	95	95	95	95
	Sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi	69	96	98	100	102
	<i>Sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi (Lokasi)</i>	69	96	98	100	102
	<i>Persentase pencegahan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi (%)</i>	90	90	90	90	90
	Unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	420	430	435	440	445

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity (unit)</i>	420	430	435	440	445
	Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik	12	12	12	12	12
	<i>Penyakit ikan karantina yang dicegah masuk ke wilayah RI (%)</i>	90	100	100	100	100
	<i>Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase Ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi standar persyaratan kesehatan ikan (%)</i>	98	98	98	98	98
	<i>Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)</i>	110	125	125	125	125
	<i>Mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area (parameter)</i>	1	3	3	3	3
	<i>Sebaran penyakit ikan karantina yang diidentifikasi (lokasi)</i>	221	260	260	260	260
	Dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri	6	6	6	6	6
	<i>Jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri (dokumen)</i>	6	6	6	6	6
	Sarana dan prasarana pengawasan karantina	20	25	25	28	28
	<i>Sarana dan prasarana pengawasan karantina (lokasi)</i>	20	25	25	28	28
	Layanan Perkantoran	1				
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pusat Karantina Ikan (bulan)</i>	12				
Pengendalian Mutu						
	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4	4	4	4	4

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Evaluasi nomor Registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor (laporan)</i>	40	40	40	40	40
	Laporan pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani	26	28	30	30	32
	<i>Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (%)</i>	95	95	95	95	95
	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan domestik	47	82	84	86	88
	<i>Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)</i>	47	82	84	86	88
	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	80	100	120	140	150
	<i>Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)</i>	80	100	120	140	150
	Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan	12	12	12	12	12
	<i>Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan wilayah RI (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase jumlah pengiriman (consignment) hasil perikanan yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor (%)</i>	98	98	98	98	98
	<i>Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP (sertifikat)</i>	1.295	2.500	2.600	2.700	2.800
	<i>Keberterimaan Produk di negara tujuan ekspor</i>	137	137	137	137	137
	<i>Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)</i>	90	100	100	100	100
	<i>Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor</i>	416	785	800	805	810
	Sarana dan prasarana pengujian mutu	29	32	35	36	37

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu (lokasi)</i>	29	32	35	36	37
	Layanan Perkantoran	1				
	<i>Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Pusat Pengendalian Mutu (bulan)</i>	12				
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran Lingkup Pusat Pengendalian Mutu (bulan)</i>	12				
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
	Parameter uji laboratorium acuan dan penguji	65	125	125	125	125
	<i>Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan rapid test) (parameter)</i>	29	29	29	29	29
	<i>Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT BKIPM (parameter)</i>	36	95	95	95	95
	<i>Jumlah Unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter Destructive Fishing (unit kerja)</i>	5	6	6	6	6
	Lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi	41	42	43	44	45
	<i>Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)</i>	70	75	79	80	81
	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ ISO	85	88	90	93	96
	<i>Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten (Unit kerja)</i>	75	75	75	75	75
	<i>Jumlah Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 (Unit kerja)</i>	3	3	3	3	3

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Jumlah Unit Pelaksana Teknis BKIPM yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) (Unit kerja)</i>	7	10	12	15	18
	Tingkat Kepatuhan Entitas terhadap Standar, Sistem dan Regulasi	80	80	80	80	80
	<i>Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)</i>	80	80	80	80	80
	<i>Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran (%)</i>	80	80	80	80	80
	Unit Kerja yang menerapkan Digitalisasi dan Standardisasi Pelayanan Publik	46	47	47	47	47
	<i>Jumlah unit kerja yang menerapkan DILAN (digitalisasi pelayanan) (unit kerja)</i>	46	47	47	47	47
	<i>Nilai kepuasan Masyarakat berbasis digital terhadap Layanan BKIPM (nilai SKM unit kerja)</i>	82	84	84	84	84
	Parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan	4	6	6	6	6
	<i>Jumlah parameter uji yang ditetapkan sebagai ruang lingkup acuan tingkat nasional sektor kelautan dan perikanan (parameter)</i>	4	6	6	6	6
	Layanan Perkantoran	1				
	<i>Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan (bulan)</i>	12				
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pusat</i>	12				

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Standarisasi Sitem dan Kepatuhan (bulan)</i>					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM						
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I					
	<i>Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) BKIPM</i>	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)
	<i>Indeks Profesionalisme ASN BKIPM</i>	72	73	74	75	76
	<i>Indikator level maturitas SPIP BKIPM</i>	3	3	3	3	3
	<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM</i>	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
	<i>Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BKIPM</i>	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
	<i>Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar</i>	82	84	86	88	90
	<i>Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK</i>	2	2	3	3	4
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik BKIPM</i>	1	1	1	1	1
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BKIPM</i>	Baik (82)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (88)	Baik (88)
	<i>Nilai Kinerja Anggaran BKIPM</i>	A (88)	A (88)	A (88)	A (88)	A (88)
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1
	<i>Jumlah layanan dukungan manahemen satker (layanan)</i>	1	1	1	1	1
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup Sekretariat Badan KIPM (%)</i>	100	100	100	100	100
	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1
	<i>Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup BKIPM (bulan)</i>	12	12	12	12	12
	<i>Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Badan KIPM (bulan)</i>	12	12	12	12	12

Lampiran IV. Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Juta)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	401.141	623.380	700.801	780.989	854.221	3.390.529
2.	Karantina Ikan	31.398	85.731	90.223	98.048	106.056	462.215
3.	Pengendalian Mutu	28.728	51.580	54.872	57.708	63.981	281.901
4.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	26.836	37.249	38.369	39.489	40.609	189.734
	Total	488.103	797.939	884.264	976.233	1.064.867	4.324.379